

KEDUDUKAN DAN HIERARKI PERATURAN DESA DALAM PERATURAN PER-UNDANG-UNDANGAN

Ni Made Fianasih, I Gusti Bagus Suryawan, Ida Ayu Putu Widiati
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia
fianasih13.13@gmail.com, suryawanmeraku@gmail.com, idaayuputuwidati@gmail.com

Abstrak

Peraturan desa merupakan peraturan perundang-undangan yang disusun oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan BPD, tetapi bukan bagian dari hierarki sistem hukum, tetapi tetap mengikat secara hukum karena ditetapkan oleh undang-undang yang lebih tinggi atau dibuat melalui pemberdayaan. Penyelidikan ini terkait dengan keadaan hukum desa dan isi undang-undang desa dalam peraturan perundang-undangan. Penjelasan tentang letak perdes dan pembahasan substantif ketentuan hukumnya dapat menjadi sumber teori bagi pengetahuan hukum di bidang hukum administrasi. Signifikansi penelitian ini adalah penelitian normatif dilakukan melalui penelitian kepustakaan, hal ini terlihat pada pemeriksaan dokumen hukum. Status Perdes bukan bagian dari hirarki hukum melainkan diantara satu peraturan perundang-undangan di tingkat desa yang diakui dan mengikat secara hukum, terkait dengan perdes, isinya mungkin tidak sesuai dengan hukum yang lebih tinggi. Pengaturan benturan kepentingan umum juga menerapkan aturan yang serupa. Pengakuan yang tegas dan langsung dari pemerintah diperlukan untuk memudahkan pelaporan kepada masyarakat.

Kata Kunci : Peraturan Desa, Kedudukan, Hierarki

Abstract

Village regulations are statutory policies stipulated by the village head after being mentioned and agreed with the BPD, but aren't covered in the hierarchy of statutory policies however are diagnosed and feature binding prison pressure so long as they are ordered by means of better legal guidelines and policies or are formed primarily based on authority. This study discusses how the location of village guidelines and the contents of village rules in statutory guidelines. To discover the position and examine the contents of the Perdes in statutory regulations, it can provide theoretical benefits as a supply of felony understanding associated with the sector of kingdom administrative regulation. This studies is a normative studies executed by using way of literature take a look at with the aid of studying prison materials. Perdes is not covered inside the hierarchy of laws and policies but is one of the legal guidelines and policies at the village stage which is identified and has binding prison pressure. as well as with other comparable guidelines. There wishes to be clear and particular confirmation by using the government, to make it simpler for the general public to obtain facts.

Keywords: Village Rules, Position, Hierarchy.

I. PENDAHULUAN

Keberagaman karakteristik dan tipe desa yang juga dikenal dengan nama lain tidak menjadi halangan bagi para pendirinya untuk memilih negara kesatuan (Fatkhul Muin, 2016). Negara Kesatuan Republik Indonesia walaupun mengakui bahwa harus ada persatuan dalam suatu negara kesatuan, mengakui dan menjamin adanya kesatuan masyarakat dalam aturan-aturan dan kesatuan tata krama dan adat istiadat warga negaranya. Hal ini searah dengan visi dan misi undang-undang, bahwa negara melindungi dan memberdayakan desa agar kuat, mandiri dan demokratis, meletakkan dasar yang kokoh bagi pengelolaan dan pembangunan, pembangunan dan kemasyarakatan, mewujudkan desa yang adil dan makmur menuju desa yang adil dan makmur memenuhi (Wuisang, 2018). Masyarakat desa dan pemerintahan desa harus dikembangkan menjadi masyarakat yang mandiri sehingga dapat menjalankan rumah tangganya dengan sebaik-baiknya.

Dibanding dengan unit pemerintah wilayah yang lain, desa merupakan tingkatan terendah dari kemandirian pemerintahan. Mereka secara hukum didefinisikan selaku unit otonom dengan otoritas serta kemandirian. Begitulah metode pemerintah desa mengendalikan kehidupan warganya lewat peraturan yang diresmikan oleh pemerintah desa. Dalam Negeri Kesatuan Republik Indonesia, tidak

hanya provinsi, kabupaten serta kota, pula ada satuan pemerintahan wilayah yang lain ialah. desa yang mempunyai unit pemerintahan wilayah terendah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan wilayah, bagi Pasal 18 (1), “Negeri kesatuan Republik Indonesia dipecah atas provinsi-provinsi, serta provinsi-provinsi itu dipecah atas kabupaten serta kota administratif yang tiap-tiap memiliki pemerintahan wilayah yang diatur undang- undang”.

Tidak hanya itu, dengan lahirnya konvensi-konvensi yang bersumber dari Undang- undang pemerintahan wilayah serta diatur dalam undang-undang tertentu ialah Undang-Undang Desa Nomor. 6 Tahun 2014, keberadaan desa secara natural diperkuat dalam banyak perihal, spesialnya bisa berbentuk posisi desa. Desa ialah bagian berarti dari bangsa Indonesia serta diketahui baik oleh warga. Desa jadi berarti sebab ialah unit terkecil dari sesuatu negeri yang mempunyai keragaman Indonesia. Sepanjang ini teruji kalau kebhinekaan Indonesia ialah tulang punggung kelangsungan serta kelangsungan hidup bangsa, oleh sebab itu desa wajib diberdayakan serta dilindungi.

Desa ialah bagian berarti dari keberadaan bangsa Indonesia serta desa sendiri telah diketahui secara universal, sehingga desa sangatlah berarti. Sebab desa ialah unit terkecil dari negeri ini menampilkan keragaman Indonesia. Kebhinekaan ini teruji sepanjang ini jadi penggerak yang menopang eksistensi serta kelangsungan hidup bangsa. Dengan demikian, penguatan desa tidak bisa dibantah, tidak bisa dipisahkan dari pembangunan negeri itu secara universal. Dengan demikian, keberadaan desa wajib diperkuat serta dilindungi, paling utama dalam melaksanakan kekuasaannya (Simamora, 2019).

Melalui hal tersebut di atas, jelas hal ini menimbulkan persoalan tersendiri sekaligus kerancuan dan perdebatan tentang kedudukan peraturan desa pasca diundangkannya Undang-undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, karena dengan menghilangkan peraturan desa di sistem peraturan perundang-undangan yang hirarki, secara tidak langsung menghilangkan keberadaan desa, khususnya keberadaan peraturan dalam sistem hukum nasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk menegetahui kedudukan peraturan desa dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dan bagaimanakah materi muatan dari peraturan desa dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif, Penelitian hukum normatif atau disebut penelitian yuridis normatif artinya metode yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yg dilakukan menggunakan cara studi pustaka (library research), dengan menyelidiki bahan-bahan hukum Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber di, yaitu: Bahan utama serta Bahan sekunder (Jonaedi Efendi, 2018).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Kedudukan peraturan Desa dalam peraturan Per UU di indonesia*

Mengulas tentang status desa, pertama- tama penulis menegaskan kalau peraturan desa yang disebutkan dalam postingan ini cuma menonjolkan peraturan desa selaku salah satu dari 3 (3) tipe peraturan desa. bagi UU Nomor. 69 Ayat 1. Pasal 6 Tahun 2014 tentang Desa mengendalikan kalau tipe peraturan desa terdiri dari peraturan desa, peraturan kepala desa serta peraturan kepala desa (Putri, 2019).

UU No 12 tahun 2011 tentang Pembuatan peraturan per UU tidak secara spesial menyebut aturan desa salah satu tipe peraturan perundang-undangan. Tetapi, status peraturan desa dikala ini masih tercantum peraturan perundang-undangan. Penegasan status peraturan desa selaku peraturan hukum bersumber pada syarat Pasal 8 UU Nomor 8. 12 Tahun 2011 tentang berlakunya undang-undang yang berbunyi selaku berikut: Peraturan tidak hanya yang diartikan dalam Pasal 7 (1) tercantum peraturan yang dikeluarkan oleh MPR, DPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Rekening, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, menteri, lembaga, lembaga ataupun komisi. dengan undang- undang ataupun pemerintahan dengan undang- undang, DPRD provinsi, gubernur, DPRD negeri bagian/ kota, gubernur/ walikota, kepala desa ataupun pengaturan yang seragam itu.

Syarat hukum yang disebutkan dalam ayat 1 diakui terdapat serta mengikat secara hukum selama didetapkan oleh undang-undang yang lebih besar ataupun diperintahkan oleh penguasa (Sari, 2017).

Diakui pada Undang-undang Nomor. 12 ayat 8(2) mengakui eksistensi peraturan desa serta kekuatan peraturannya yang mengikat selama ditetapkan oleh peraturan yang lebih besar ataupun dikeluarkan bagi persetujuan (resmi) 2011. Perihal ini menampilkan status peraturan desa selaku produk hukum. Oleh sebab itu, peraturan desa tidak boleh berlawanan dengan peraturan yang lebih besar (Agustin, 2017).

Memperjelas Pasal 2 Undang-undang No 8. 12 Tahun 2011 syarat perundang-undangan kalau yang diartikan dengan “paksaan” merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan secara eksklusif cocok dengan syarat undang-undang, maksudnya kepala desa membentuk tatanan desa bersumber pada kewenangan dari kepala desa kepada kepala desa selaku bagian dari pemerintahan kepala desa.” Bagi penulis, suasana dalam peraturan desa. Bagi UU Nomor 12 Tahun 2011, peraturan desa tidak tercantum dalam hirarki hukum namun tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang diundangkan di tingkatan pusat. Kepala desa setingkat kepala desa, sependapat dengan tubuh pertimbangan desa (BPD) tentang kepemimpinan pemerintahan desa, serta yang keberadaannya tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang lebih besar ataupun tata tertib UU Nomor. 1.

2. Materi Muatan Dari Peraturan Desa Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Sebelum Badan Desa (BPD) menyusun peraturan desa, penting untuk mempertimbangkan bagaimana isi peraturan desa harus dipertimbangkan dengan cermat dalam tahap perencanaan, yaitu misalnya. Deajat urgensi asal usul tatanan desa, tidak merugikan rakyat, berkeadilan sosial, tidak memihak kepentingan atau unsur apapun (mempengaruhi rakyat biasa), menjamin, bertujuan untuk pengembangan sumber daya alam/SDM, tidak bertentangan dengan atasan. Hukum, karena Aturan yang berlaku bersifat wajib, dan ketersediaan aturan desain. Adapaun Jenis Produk aturan pada Desa berdasarkan UU No.6 tahun 2014 wacana “Desa” yaitu: Anggaran dasar desa berarti aturan tertinggi desa yang dirancang bersama oleh ketua desa dan BPD, berdasarkan partisipasi warga. Peraturan tersebut bertujuan untuk mengatur urusan rumah tangga pada desa. Cakupannya hanya sampai pada desa tempat peraturan desa dibuat (Fisip PAsira, 2020).

Peraturan kepala desa, peraturan ini berarti peraturan yang isinya merupakan garis besar peraturan desa atau peraturan yang isinya sesuai dengan keinginan masyarakat. Peraturan dengan kepala desa, peraturan ini menunjukkan peraturan yang isinya merupakan kesepakatan antara dua desa atau lebih. Peraturan desa dibentuk dalam rangka pelaksanaan pemdes, oleh karena itu pemerintahan desa wajib dijabarkan lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi serta memperhatikan sosial budaya masyarakat, masyarakat desa setempat dengan tujuan untuk mencapai tujuan pelayanan masyarakat, pembangunan dan pengelolaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Pemandagri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2011 tentang petunjuk teknis peraturan desa dalam muatan peraturan desa, yaitu muatan produk hukum di desa merupakan isi/dokumentasi peraturan desa (Putri, 2019). Isi/dokumentasi ini berkaitan dengan dokumen yang diinginkan dalam suatu susunan berdasarkan kondisi di desa/masyarakat untuk disesuaikan dengan tetap berpedoman pada isi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan produk hukum di desa yang akan dibentuk, seperti BPD Desa kode etik dan peraturan yang terkait dengan BUM Desa.

Dengan diundangkannya UU Desa No. 6 Tahun 2011 menunjukkan bahwa munas desa sebagai produk hukum menempati tempat yang lebih tinggi dari pada dengan saat PP No. 72 tahun 2005 masih berlaku, karena mufakat desa merupakan bagian dari konvensi daerah jika dilihat secara hierarkis dalam UU No. 12 Tahun 2011. Konvensi tersebut tidak berada dalam hirarki undang-undang, namun status konvensi tersebut masih dalam undang-undang dibentuk sebagai bagian dari pengelolaan desa. Adanya suatu perjanjian merupakan konstruksi lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang isinya sejalan dengan muatan ketentuan hukum yang tercantum dalam Pasal 6 (Ayat 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembinaan hukum, yang kesemuanya itu harus menggambarkan asas perlindungan, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, kebinekaan dalam keberagaman, keadilan, persamaan di depan hukum dan pemerintahan, ketertiban, kepastian dan/atau keseimbangan hukum, keserasian dan keserasian. Menyetujui perubahan isi perjanjian setelah diundangkannya undang-undang No.12 Juni 2011 melibatkan desa dan pemerintah berbasis hak adat dan pemerintah daerah setingkat desa.

Sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk, desa atau apalah namanya dahulu dan cara hidup menurut adatnya masing-masing perlu diatur agar tidak terjadi ketidaksesuaian isi

perjanjian. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat ketentuan yang mengakui adanya desa dan kesatuan lain yang dikenal dengan nama lain. Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak dapat dipisahkan dari kerangka nasional Federasi Republik Indonesia, maupun dari penyelenggaraan pemerintahan rakyat, karena desa merupakan komponen fundamental dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. dan prinsip-prinsip pedoman hukum Indonesia tidak dapat berfungsi sebagai standar hukum yang terpisah.

Sinkronisasi sebenarnya isi peraturan desa dengan undang-undang. Peraturan desa atau perintah dari kepala desa, baik kepada pemerintah maupun perangkat desa, biasanya berbentuk undang-undang yang dimaksudkan untuk mengatur desa. Padahal tidak demikian menurut ketentuan UUD dan UUD 1945. Sejumlah perubahan telah dilakukan terhadap PP 23 Tahun 2011 tentang Kawasan Perkotaan, dengan UU No. Ini merupakan UU No yang kedua. per September 2015. Belum ada Perda dalam Pasal 23 UU Pemda mulai tahun 2011. Desa dapat dibentuk di kawasan atau kawasan perkotaan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 371(1) UU Nomor 23 Tahun 2011, yang merupakan satu-satunya bagian dari undang-undang yang mengatur tentang pembentukan desa. Kotamadya secara hukum berada di bawah kekuasaan pemerintah kotapraja sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1. Pasal 372 (1) Dewan Negara, pemerintah kabupaten, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat langsung menunjuk kotamadya di bawah pemerintah pusat untuk mengawasi urusan Dewan Negara tertentu selama karena urusan tersebut termasuk dalam lingkup Dewan Negara. Pasal 69 UU Desa No. 6 Tahun 2014 mendefinisikan perdes sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Selain itu, undang-undang menciptakan ketentuan perundang-undangan yang unik, yaitu Kerugian juga tidak ditanggung oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Undang-Undang (UUP3).

Peraturan Perundang-undangan (PPU) mencakup berbagai topik, seperti hierarki norma hukum, prinsip-prinsip yang membentuk peraturan perundang-undangan, serta terminologi dan metode yang digunakan untuk membuatnya. Menurut pasal 1 angka 2 UUP3, peraturan perundang-undangan adalah aturan tertulis yang dikeluarkan oleh badan publik atau perwakilan resmi yang bersifat mengikat secara umum. Perjanjian hukum dibuat oleh kepala desa atau orang yang menggunakan nama lain bersama dengan kepala desa atau orang yang menggunakan nama yang berbeda, sesuai Perdes no. 8 UUP3. 2017: 127; Augustin. Dengan pengetahuan yang diberikan di atas, jelaslah bahwa mufakat desa adalah suatu jenis dokumen hukum yang dibuat oleh kantor perwakilan desa dan kepala desa di Indonesia (Muhammad Fikri Hanafi, 2022).

Dalam sistem hukum Indonesia dan jenis serta urutan peraturan perundang-undangan Indonesia, UUD 1945 akan menjadi standar penyelenggaraan negara, termasuk penyelenggaraan rakyat dan pengaturan kehidupan sipil. Suatu sistem hukum merupakan aturan-aturan hukum yang sesuai dengan suatu sistem hukum ketika aturan-aturan tersebut tidak dapat dikecualikan atau ditentang oleh aturan-aturan hukum lainnya. Semua peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Desember 2011, yang meliputi: Undang-Undang Hirarki dan Undang-Undang Non Hirarki. Pasal 7 ayat 1 UU No.12 Tahun 2011 mengatur tentang hak dalam hirarki, sedangkan pasal 8 UU No.12 Tahun 2011 mengatur hak di luar hirarki (Sanyoto, 2008).

Setelah menentukan kerugian, dilarang menentang kepentingan umum, peraturan perundang-undangan atau kerugian serupa lainnya. Tujuannya adalah untuk mengoordinasikan dan menyalurkan standar-standar ini. Koordinasi dan koordinasi Perdes diperlukan agar masyarakat yang terkena dampak dapat mematuhi Perdes, sehingga pembentukan Perdes juga harus mengikuti prinsip-prinsip peraturan perundang-undangan yang dijelaskan di atas.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pada pembahasan yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Simpulan

Menurut Permendagri 111 Permendagri 2014, peraturan desa harus dibuat melalui proses hukum atas restu pemerintah daerah, kabupaten, dan kota. Selain itu, peraturan ini harus dibuat oleh pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah kota dan kabupaten sesuai dengan undang-undang dan pedoman. Penyusunan peraturan desa dimulai dari tahap perencanaan, dilanjutkan dengan tahap persiapan, pembahasan, pengaturan dan publikasi. Setelah itu, desa perlu disosialisasikan untuk memfinalisasi pembuatan peraturan desa. Masing-masing tahapan tersebut diawasi oleh Badan Permusyawaratan

Desa, disebut juga dengan BPD, yang dibentuk berdasarkan Pasal 8(2) UU NO.12 Tahun 2011. Undang-undang ini mengamanatkan pembentukan BPD di setiap desa yang diperintahnya; selain itu, ia memberlakukan peraturan wajib pada desa yang tidak diatur oleh undang-undang ini.

UUD 1945 harus dijadikan acuan dalam membuat undang-undang negara. Ini satu-satunya dokumen hukum yang diakui secara hukum di Indonesia; semua hukum lain harus dibandingkan dengannya. Undang-Undang Dasar yang dibuat pada tahun 1945 harus selalu dipatuhi dalam pembuatan perdes. Pembuatan perdes dilarang bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi yang setara. Permendagri No. 111 Tahun 2014 menjelaskan bagaimana cara membuat peraturan desa menurut pedoman tertentu. Karena itu, Perdes perlu menyelaraskan dan mengharmonisasikan tradisinya. Tradisi-tradisi tersebut perlu disinkronkan dan diharmonisasikan sesuai dengan ketentuan hukum negara agar dapat mengikuti Perdes. Perdes juga perlu memperhatikan asas-asas perundang-undangan yang baik karena itulah yang menjadi dasar dibentuknya Perdes. Prinsip-prinsip yang dibahas di atas konsisten dengan informasi yang diberikan di atas. Ini berarti para pemimpin desa Perdes mempertahankan tatanan hierarkis yang ketat yang konsisten satu sama lain dan dengan tradisi mereka di bawah.

2. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, maka saran menurut penulis adalah agar DPRD memperkuat hirarki peraturan perundang-undangan dengan menempatkan hirarki peraturan desa di bawah peraturan kabupaten/kota, atau memperbanyak pasal-pasal dengan maksud semula yang Menghapus desa peraturan dari hirarki peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin. (2017). Status Hukum Peraturan Desa Dalam Sistem Legislatif. *Jurnal Penelitian Hukum Halu Oleo*, 1(1).
- Fatkul Muin, R. S. M. (2016). Desa Dan Hukum Adat : Persepektif Normativitas Dan Sosiologis Keindonesiaan. *Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu Dan Call For Papers*.
- Fisip PAsira, A. I. S. (2020). Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Bidang Pengawasan Pemerintah Desa. *Journal Of Public Administratioan Musi raya*, 3(1).
- Jonaedi Efendi, J. I. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group.
- Muhammad Fikri Hanafi, S. U. F. (2022). Implementasi Teori Hans Nawiasky Dalam Peraturan Perundang-Undangn Di Indonesia. *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, 1(1).
- Putri, L. S. (2019). Kewenangan Desa Dan Penetapan Peraturan Desa. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(2), 163–16.
- Sanyoto, S. (2008). Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(3).
- Sari, N. R. (2017). Komparasi Syarat Sah Nya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam. *Repertorium*, 4(2).
- Simamora, J. T. (2019). Kedudukan Peraturan Desa dalam Sistem Hukum Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Patik: Jurnal Hukum*, , Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, 8(2).
- Wuisang, A. (2018). Reposisi peraturan desa dalam hierarki perundang-undangan. *Pakuan Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pakuan*, 4(1), 93–103.